

TANTANGAN NEGARA-BANGSA (*NATION-STATE*) DALAM MENGHADAPI FUNDAMENTALISME ISLAM

Muhamad Mustaqim dan Muhamad Miftah

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

STIT Madina Sragen, Jawa Tengah, Indonesia

muhamadmustaqim10@gmail.com, azza_1455@yahoo.co.id

Abstrak

Akhir-akhir ini wacana menjadikan negara Islam dipenjuru dunia semakin menguat, terutama negara-negara timur tengah yang mempunyai basis Islam. Konsep negara-bangsa yang ada saat ini dianggap sebagai salah satu ancaman besar bagi eksistensi nilai-nilai ajaran Islam di dunia, maka tidak heran ada beberapa kelompok umat Islam memperjuangkan terwujudnya negara khilafah, yang mereka anggap sebagai salah satu solusi mengembalikan kejayaan Islam masa lampau. Tulisan ini mengurai konsep dan sejarah Islam fundamentalis serta bagaimana negara-bangsa memandang konsep negara Islam khilafah yang merupakan cita-cita utama dari pergerakan Islam Fundamentalis

Kata Kunci: Islam, Fundamentalis, Khilafah, Negara-Bangsa.

Abstract

THE CHALLENGE OF THE NATION-STATE IN FACING THE ISLAMIC FUNDAMENTALISM. Lately the discourse made the Islamic State in all over the world strengthened, especially the countries of the Middle East which has Islamic base. The concept of the nation-state that exists today is regarded as one of the major threat to the existence of Islamic values in the world. Therefore, it is no wonder that there are some groups of Muslims fighting for accomplishing

the khilafah state, which they consider to be one of the solutions to revive the Islamic past. This article breaks down the concepts and history of fundamentalist Islam and how the nation-state see the concept of Islamic khilafah which is the main goal of the Islamic fundamentalist movement.

Keywords: Islam, Fundamentalists, khilafah, Nation-state

A. Pendahuluan

Ungkapan “*al Islam din wa dawlah*” Islam adalah agama dan negara, yang diyakini sebagai salah satu hadits, yang dijadikan sebagai pemacu dan pijakan golongan tertentu untuk menjadikan suatu sistem negara *khilafah*, yaitu negara yang menerapkan syariat Islam secara holistik. Sebagai tujuan utama dalam mendirikan negara Islam.

Fundamentalisme Islam berakar dari upaya mengembalikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Menurut mereka, peradaban Barat yang hegemonik, telah melahirkan anomali dan kegagalan. Salah satu kegagalan tersebut adalah konsep negara-bangsa (*nation-state*). Negara bangsa merupakan sistem pemerintahan modern yang saat ini dipakai hampir di seluruh negara di Dunia. Secara historis, konsep ini memang lahir dan muncul di Barat (Eropa).

Persinggungan antara konsep *khilafah* dan negara-bangsa ini menjadi sebuah pertarungan, baik wacana maupun politik di banyak negara, khususnya yang bercorak Islam. Di Indonesia pertarungan ini sejak awal telah terjadi pada awal kelahiran negara-bangsa Indonesia. Upaya untuk menjadikan Indonesia, sebagai negara Islam adalah manifestasi dari gerakan ini. Dan, sejarah telah mencatat, upaya-upaya pemberontakan terhadap eksistensi negara-bangsa ini, dengan sistem Islam.

Sampai sini, mengurai dua hal tersebut negara-bangsa dan *khilafah* menjadi upaya untuk mencari titik terang pertarungan tersebut. Tulisan ini adalah satu dari ribuan tulisan yang mengurai (kembali) kedua konsep tersebut, dengan sedikit memberi analisa, meskipun masih terlalu dangkal. Sehingga diharapkan akan muncul konsep yang dialogis, yang mampu menjembatani

”ketegangan” antar keduanya, dalam rangka membangun perdamaian bangsa tercinta ini.

B. Pembahasan

1. Konsep Negara-Bangsa (*Nation-State*)

a. Bangsa

Untuk mengantarkan pada konsepsi negara bangsa, sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini, terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa istilah pembentuknya. Karena keberadaan istilah tidak bisa lepas dari konteks kemunculan penggunaan secara terminologis dan epistemik.

Term bangsa (*nation*) sering didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Ernest Renant, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga mereka merasa dirinya adalah satu. Bangsa adalah kesatuan karakter, kesamaan watak yang lahir dari kesamaan derita dan keberuntungan yang sama.

Secara umum, sesuatu bisa disebut sebagai bangsa jika memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Ada sekelompok manusia yang mempunyai keinginan untuk bersatu.
- 2) Berada dalam suatu wilayah tertentu.
- 3) Ada kehendak untuk membentuk atau berada dibawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
- 4) Secara psikologis, merasa senasib, sepenanggungan, setujuan dan secita-cita.
- 5) Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

Keberadaan bangsa, dapat dilacak dari akar kesejarahan yang membentuknya. Untuk menangkap secara lebih detail evolusi dan peta perubahan makna kata *nation* bergerak dalam

setiap kurun masa, akan diuraikan proses tersebut berdasarkan urutan waktu dan tipologi masyarakat, yaitu:¹

1) Masyarakat tribal buta huruf

Pada mulanya *nation* berarti sebuah suku yang terbelakang dan eksotik, apa yang mungkin bisa kita sebut saat ini sebagai penduduk asli (*natives*). Misalnya, ini tercermin dalam istilah-istilah *nationes ferae* (Sallust), *nation servituti nata* (Cicero), *innumerabiles et ferocissimae nationes* (Heronimus).

2) Dunia Kuno

Pada masa ini, *masyarakat* dibagi dalam unit-unit di bawah kedaulatan seorang pemimpin atau rakyat. Sejumlah besar orang beradab disebut *gens*, sementara orang Romawi sebagai pembawa kedaulatan menyebut diri mereka sebagai *populus*. Dalam terjemahan Injil berbahasa Latin, *nation* dan *gens* dirujuk kepada mereka yang non Yahudi (*Gentiles*), sedangkan orang-orang terpilih disebut sebagai *populus*.

3) Abad Pertengahan

Dalam masyarakat Gereja Abad Pertengahan, *nation* berarti sebuah wilayah khusus dalam suatu batas wilayah bangsa yang ada saat itu. Atribut-atribut bangsa paling penting pada abad pertengahan ini adalah kesamaan dialek, tradisi dan adat istiadat.

4) Abad Modern

Masyarakat modern tersusun atas bangsa-bangsa, masing-masing dengan kekhasan budaya literasinya sendiri-sendiri. Kehadiran sebuah organisasi independen didedikasikan untuk melestarikan, mengembangkan, dan meluaskan aspek-aspek tertentu dari budaya tersebut. Organisasi seperti Liga Bangsa-bangsa (*League of Nations*) dan Persatuan Bangsa-bangsa (*United Nations*) merepresentasikan kesatuan bangsa-bangsa berdaulat sepanjang garis batas internasional,

¹ Louis L. Snyder, *The Meaning of Nationalism*. New Jersey, New Brunswick: Rutgers University Press, 1954), hlm. 35-36.

sebuah tahapan yang tidak mustahil dalam perkembangan masyarakat ke depan.

Dalam risalah yang disampaikan dalam pidato Dies di Universitas Sorbonne Perancis pada tahun 1882 yang berjudul *Qu' est ce qu' une Nation?* (Apakah Bangsa itu?), Renan mengemukakan butir-butir pandangannya menyangkut persoalan bangsa dan nasionalisme. Dalam risalah itu, pertamanya Renan menegaskan bahwa bangsa adalah suatu hal yang relatif baru dalam sejarah. Dunia kuno, menurut Renan, tidak mengenal bangsa dalam pengertian yang kita pahami saat ini.

Menurut Renan, terdapat banyak jenis perhimpunan manusia, namun tidak semua bisa disebut bangsa. Menurutnya, telah terjadi banyak kekacauan dalam pola identifikasi atas bentuk-bentuk kolektivitas ini. Dan yang paling berbahaya adalah pencampuradukan antara bangsa dengan ras atau unsur-unsur lainnya seperti bahasa, agama, wilayah, kepentingan, dan seterusnya. Sehingga Renan menyanggah beberapa pendapat yang mengidentikkan bangsa dengan beberapa kriteria seperti ras, bahasa, agama, persekutuan kepentingan, keadaan alam atau geografi.²

Menurutnya, kelima faktor tersebut tidak memadai sebagai unsur konstitutif bangsa. Andaikata lima faktor itu dapat dipenuhi oleh suatu kolektivitas, namun hampa dari kehendak subjektif dan kesadaran bersama untuk hidup sebangsa, maka gagal lah kolektivitas tersebut menjadi bangsa. Satu-satunya kriteria bangsa menurut Renan adalah kehendak bangsa untuk hidup bersama (*le desire de vivre ensemble*). Tanpa kehendak subjektif, kriteria-kriteria yang barangkali terpenuhi secara objektif pada sebuah kolektivitas hanyalah ibarat sebuah tubuh tanpa sukma, tanpa ruh. Dan kesadaran kebangsaan itulah yang meniupkan ruh pada tubuh waduk kolektivitas.

Bangsa, menurut Renan, adalah sebuah sukma, sebuah asas rohani yang terbentuk dari dua hal. Pertama masa lalu dan

² Ernest Renan, *Apakah Bangsa Itu?*, (terj. Mr. Sunario) (Jakarta: Alumni, 1994), hlm. 759-65.

kedua masa kini. Yang pertama dicerminkan oleh perasaan memiliki suatu warisan yang kaya, sedangkan yang kedua diwujudkan dalam kesepakatan hari ini (*actual agreement*) untuk hidup bersama dan kehendak untuk terus melestarikan nilai-nilai yang diwarisinya dari masa silam.

b. Negara

Istilah negara atau dalam bahasa inggrisnya disebut dengan “*state*” merupakan sebuah istilah yang relatif baru. Secara historis, kata *state* muncul dalam pengertian modern sebagai badan politik pertama kali di Italia (*stato*) pada awal abad ke-16. Makna awal kata *status* dan rekanan modernnya adalah *estate*, yakni sebuah tanah (wilayah) yang sekaligus memiliki pemerintah (*rulers*) dan pemerintahan (*government*).

Dalam pengertian modern, istilah negara sering diartikan sebagai suatu wilayah dengan yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat atau warga negara harus taat pada peraturan perundang-undangan dari kekuasaan yang sah.

Ada beberapa unsur pembentuk dari eksistensi negara, yaitu:

1) Wilayah

Untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan. Untuk wilayah yang jauh dari laut tidak memerlukan wilayah lautan. Di wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupannya sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya.

2) Rakyat

Diperlukan adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka pemerintahan tidak akan berjalan. Rakyat juga berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

3) Pemerintahan yang Berdaulat

Pemerintahan yang baik terdiri atas susunan penyelenggara negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lain sebagainya untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berdaulat.

4) Pengakuan dari Negara lain

Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara *de facto* (nyata) maupun secara *de jure*. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada.

Negara dalam pengertian modern meniscayakan beberapa unsur-unsur di atas. Secara mudah dapat dikatakan, jika bangsa adalah orangnya, maka negara adalah organisasinya.

c. Negara-Bangsa (*Nation-State*)

Dalam rumusan yang paling dasar, *nation-state* sering dimengerti sebagai negara yang penduduknya memandang diri mereka sebagai suatu bangsa. Ia merupakan entitas legal yang memiliki garis-garis batas geografis di bawah pemerintahan tunggal yang penduduk di dalamnya memandang diri mereka sebagai saling berkaitan satu sama lain.³

Negara bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu.⁴

Negara Bangsa merupakan hasil sejarah alamiah yang semi kontraktual dimana nasionalisme merupakan landasan

³ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Framework for Understanding* (London: Macmillan Publishing Company, 2nd edition, 1988), hlm. 19.

⁴ Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 42.

bangunannya yang paling kuat. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Dalam situasi perjuangan kemerdekaan, di butuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat ke-ikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa.

Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sinilah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kabangsaan.

Konsep Negara Bangsa (*Nation - State*) adalah konsep tentang negara modern yang terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme. Seperti telah didefinisikan diatas, suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern, setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa (*Nation*) sebelum menjadi sebuah negara bangsa maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan adanya pengakuan dari negara lain.⁵

Dalam penggunaan modern, istilah *nation-state* sering kali dipakai untuk menunjuk identitas hampir semua negara yang ada di dunia saat ini. *Nation-state* yang hidup dari spirit bahwa batas-batas teritorial yuridis harus berkoinsidensi dengan batas-batas etnik dalam satuan nasional sebenarnya merupakan peristiwa yang langka. Dalam peta politik dunia, batas-batas teritorial negara sangat jarang berkoinsidensi

⁵ Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 32.

dengan batas-batas etnik kultural. Secara hiperbolis, Ra'an an bahkan menegaskan bahwa jumlah *nation-state* di panggung dunia kontemporer saat ini bukan hanya tak seberapa (*negligible minority*), tetapi ia bahkan merupakan sesuatu yang luar biasa (jarang) dalam sejarah.⁶

Meskipun begitu, makna negara-bangsa sebagaimana yang saat ini terbangun tidak bisa serta merta kemudian pudar. Dan dalam tulisan ini, istilah negara-bangsa atau *nation-state* dipahami sebagai bentuk metamorfosa terakhir dari konsep negara. Sehingga, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah negara-bangsa. Demikian juga dengan negara-negara lain di belahan dunia ini.

2. Fundamentalisme Islam

a. Pengertian Fundamentalisme

Istilah fundamentalisme Islam akhir-akhir ini begitu melekat dengan prasangka, stereotip dan sinisme bagi Islam. Bak momok yang menakutkan, fundamentalisme dianggap sebagai sebuah gerakan menakutkan, yang mengancam keamanan dan perdamaian. Sampai sini, pembacaan terhadap definisi kiranya sangat diperlukan, dalam rangka menemukan makna substantif yang ada dalam eksistensi istilah ini.

Fundamentalisme identik dengan radikalisme, militansi dan terorisme. Padahal, pendekatan monolitik yang mempersepsikan Islam politik sebagai sesuatu yang paralel dengan teror dan kekerasan adalah generalisasi dan simplifikasi yang tidak menjelaskan apa-apa, mempersempit perspektif dan bukannya memperluas wawasan, menambah problem dan bukannya jalan menuju solusi baru.⁷

Untuk menghindari bias yang telah melekat pada istilah

⁶ Uri Ra'an an, "The Nation-State Fallacy", dalam Joseph V. Montville, *Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies* (Toronto: Lexington Book, 1990), hlm. 8.

⁷ John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realita?* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 187.

ini, Esposito mengusulkan istilah yang menurutnya lebih cocok, yaitu “kebangkitan Islam” (*Islamic revivalism*) atau “aktivisme Islam” (*Islamic activism*). Istilah ini menurutnya lebih bisa mewakili gejala bangkitnya kembali kekuatan Islam dalam konstelasi wacana politik global sejak dekade 1970-an dan 1980-an. Bentuk-bentuk kebangkitan Islam ini beraneka ragam, yang terbentang dari Sudan sampai Indonesia.

Namun, ada satu kesamaan tema yang menalipusarkan seluruh gejala kebangkitan ini: yaitu bahwa sistem-sistem politik, ekonomi, dan sosial yang ada dinilai telah gagal; kekecewaan dan kadang-kadang penolakan terhadap Barat; pencarian identitas dan otentisitas yang lebih besar; dan keyakinan bahwa Islam memberikan ideologi yang mencukupi diri (*self-sufficient ideology*) bagi kerangka negara dan masyarakat, suatu alternatif yang sah untuk menggantikan nasionalisme, sosialisme, dan kapitalisme sekular.⁸

Mark Juergensmeyer juga menolak penggunaan istilah fundamentalisme. Ada tiga alasan Juergensmeyer atas keberatan ini. Pertama, istilah fundamentalisme bersifat pejoratif. Istilah ini merujuk kepada sekelompok orang yang tidak toleran, merasa paling benar sendiri dan memegang literalisme keagamaan yang nyaris dogmatik. Kedua, fundamentalisme adalah kategori yang tidak tepat untuk membuat perbandingan lintas kultural. Istilah ini berasal dari sekelompok orang Protestan konservatif di awal abad ke-20 untuk mendefinisikan apa yang mereka anggap sebagai “fundamental” agama Kristen, termasuk kebenaran mutlak Kitab Suci.⁹

Ketiga, istilah ini terkesan tidak mengandung makna politis. Menyebut seseorang fundamentalis mengisyaratkan bahwa ia semata didorong oleh motivasi agama dan

⁸ Jhon L Esposito, *Unholy War* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 14..

⁹ Mark Juergensmeyer, *The New Cold War: Religious Nationalism Confronts the Secular State* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993), hlm. 4-5.

bukannya perhatian yang luas terhadap persoalan masyarakat dan dunia. Padahal, para aktivis keagamaan yang dijumpai Juergensmeyer menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang piawai dalam politik dan sangat konsen dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Karena itu, Juergensmeyer mengusulkan istilah lain, yaitu kaum nasionalis religius.

Namun begitu, istilah fundamentalisme seakan menjadi sebuah istilah umum yang melekat pada pola-pola di atas. Meskipun secara arti bahasa tidak tepat, tetapi secara istilah, term tersebut telah menjadi istilah populer yang dinisbatkan pada gerakan-gerakan Islam radikal. Sehingga, dalam tulisan ini, term fundamentalisme diartikan sebagaimana pemaknaan yang lazim digunakan tersebut.

b. Fundamentalisme dan Khilafah Islam

Khilafah secara *lugawi* berakar dari akar kata *kehalafa*, *yakhlifu khalifatan* yang berarti pengganti, wakil, atau mandataris. Sebenarnya dalam *fiqh siyasi* (fiqh politik) ada dua term kaitannya dengan bentuk pemerintahan, yaitu *kehalafah* dan *imamah*. Term pertama lebih populer di kalangan kaum sunni, sedangkan term kedua, sering digunakan oleh kaum syi'ah.¹⁰ Dalam tulisan ini, menggunakan term *kehalafah* sebagai term yang lebih populer di kalangan Islam.

Negara *kehalafah* adalah formasi politik yang didasarkan pada syari'ah Islam yang dipimpin oleh seorang *kehalifah*. Filsuf Islam Ibn Khaldun mendefinisikan *kehalafah* sebagai kepemimpinan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan *syari'ah* dalam mengusahakan kemaslahatan dunia dan akhirat. Sebab, kemaslahatan dunia dari perspektif *Syar'* (Allah dan Rasul penetap hukum) harus disandarkan kepada kemaslahatan akhirat. Hakikat *kehalafah* adalah menjadi wakil

¹⁰ Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 63.

syar' dalam menjaga agama (*birasat al-din*) dan mengelola dunia (*siyasat al-dunya*) dengan perangkat kekuasaan tadi.¹¹

Jadi, *khilafah* adalah formasi politik yang didasarkan pada kanon ilahi yang dipimpin oleh seorang *khilifah* yang ditunjuk atau dipilih sekaligus sebagai penguasa politik dan agama. Karena itu, menegakkan *khilafah* atau *imarah* (pemerintahan) juga dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama.¹²

Dalam konsep *khilafah*, agama dan politik berjaln dalam satu wadah. *Khilifah* bukan hanya orang yang mengemban amanat rakyat, tetapi juga amanat ilahi sebab penggenggam kedaulatan sesungguhnya adalah Tuhan yang melimpahkan kewenangannya kepada *khilifah*. Sehingga, sistem *khilafah* sering diklaim sebagai tatanan Tuhan (*Divine rule*).

Formasi negara *khilafah* berbeda dengan nalar *civic rule* yang memisahkan antara agama dan politik. Seorang penguasa dalam sistem sekular adalah orang yang dipilih berdasarkan mandat rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Penggenggam kedaulatan adalah rakyat yang melimpahkan kekuasaannya kepada pemimpin yang menjalankan otoritas berdasarkan aspirasi dari rakyat yang dipimpinnya.

Meskipun gambaran konkret tentang negara *khilafah* di antara kelompok Islam tidak pernah seragam, namun terdapat kesamaan prinsipil; yakni, bahwa konstruk negara ini bukan negara sekular yang memisahkan urusan agama dari politik. Jadi, negara *khilafah* dapat dipakai sebagai metafor konseptual sebagai antitesis terhadap negara sekular. Sebab, target gerakan fundamentalis Islam seperti dicatat Tibi bukanlah negara atau pemerintahan Islam (target ini bisa

¹¹Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 178.

¹²Ibn Taymiyyah, Taqyuddin, *al-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Raiyyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951), hlm. 182.

dibidang target antara atau penunjang saja).¹³ Target mereka adalah daulah Islam yang sifatnya internasional.

Dari latar seperti ini, Tibi menolak penggunaan istilah nasionalis religius atau *religious state* seperti digunakan Juergensmeyer, sebab titik tolak kaum fundamentalis Islam sebenarnya tidak dalam kerangka negara nasional, tetapi transnasional dan internasional.

3. Fundamentalisme Islam dan Tantangan Negara-Bangsa

a. Kegagalan Negara-Bangsa Sebuah Hipotesis

Ada beberapa hipotesis yang diajukan kaitannya dengan relasi khilafah dan sistem negara-bangsa. Hipotesis yang akan dikembangkan tulisan ini adalah bahwa tantangan terhadap *nation-state* oleh konsep *dawlah Islamiyyah* (atau negara *kehilafah*) banyak berakar dari krisis legitimasi *nation-state* di berbagai belahan dunia Islam. Menurut Tibi, di berbagai jantung dunia Islam, *nation-state* telah gagal menyeiringkan pertumbuhan ekonomi dengan penegakan institusi bagi partisipasi politik.¹⁴ *Nation-state* sekular dianggap *failed to perform*. Di banyak belahan dunia, ia gagal memenuhi janjinya tentang kebebasan politik, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial.¹⁵

Para fundamentalis mengambil celah dari kegagalan ini untuk menyorongkan tatanan alternatif yang mereka sebut sebagai *nizam Islam* atau *Islamic order*. Krisis legitimasi *nation-state* di berbagai belahan negara Muslim, menurut Tibi, tentu saja tidak semata disebabkan oleh fundamentalisme agama, melainkan oleh kegagalannya untuk berakar dalam peradaban lain non-Barat. Sebagaimana diketahui, *nation-state* adalah produk dari peradaban (Eropa) Barat. Ia lahir sebagai solusi

¹³ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 90.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁵ Mark Juergensmeyer, *The New Cold War?: Religious Nationalism Confronts the Secular State* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993), hlm. 23.

dari kekacauan dan huru-hara politik yang menjalar selama tiga dekade di berbagai negara di Eropa.

Formasi ini lantas menyebar dan menguniversal, termasuk di negara-negara Dunia Ketiga dan negara-negara Muslim. Namun, *nation-state* yang terbentuk di negara-negara ini adalah bentukan artifisial, tak lebih dari apa yang oleh Tibi disebut sebagai *nominal nation-state*. Masyarakat dalam negara-negara non-Barat tidak pernah secara utuh menyerap asas dan prinsip-prinsip dasar *nation-state*. Sehingga, identitas kebangsaan yang berkembang di lingkungan masyarakat ini tidak dalam rangka kewargaan (*civic nationalism*), tetapi lebih dalam warna kesukuan (*ethnic nationalism*).

Di negara-negara Muslim, di Asia dan Afrika, sedikit masyarakat yang mengidentifikasi diri mereka dalam kerangka warga negara. Pola identifikasi mereka banyak yang lebih merujuk kepada komunitas-komunitas lokalnya atau kepada ikatan keagamaannya yang lebih universal.

Nation-state, dalam pandangan aktivis Muslim, adalah bagian dari apa yang diistilahkan Yusuf al-Qardhawi, tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir, sebagai *al-hulul al-mustawradah* (solusi-solusi impor). Dalam tiga volume karyanya yang berpengaruh, al-Qardhawi mendeklarasikan *al-hall al-Islami faridlah wa dlarurah* (solusi Islam adalah wajib dan niscaya). Dalam pandangannya, kembali kepada solusi Islam yang benar—seperti dia tandaskan pada volume pertama bukunya—adalah syarat untuk membongkar solusi-solusi impor seperti liberalisme, nasionalisme sekular dan sosialisme.¹⁶

Ideologi sekular baik kapitalisme maupun sosialisme ditolak karena justru terbukti menambah masalah dan bukan menyelesaikannya. Ia juga gagal mencegah kemiskinan yang tersebar luas dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Kapitalisme dianggap sebagai sistem kepentingan segelintir elit baru yang menghasilkan suatu masyarakat yang lebih

¹⁶ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, hlm. 96.

didorong oleh materialisme dan konsumerisme, ketimbang berfikir tentang persamaan dan keadilan sosial. Marxisme dimakzulkan sebagai suatu alternatif tak bertuhan yang menyerang jantung agama dan menggantikan hal-hal yang spiritual dengan yang material.

Para pemuda khususnya merasa diri mereka terbenam dalam dunia mimpi yang tercerai-berai yang menyodorkan masa depan yang suram. Di banyak negara, idealisme, studi, dan kerja keras hanya menghasilkan pengangguran dan semi pengangguran, kurangnya tempat tinggal, dan tersumbatnya partisipasi politik semakin menimbulkan frustrasi dan keputusasaan.¹⁷

Karena itu, sebagai alternatif *nation-state*, para penganut fundamentalis Islam meniscayakan *nizam Islam* sebagai solusi atas berbagai krisis yang melanda berbagai belahan dunia Islam. Pendek kata, sebagaimana dikatakan Tibi, kegagalan negara-bangsa sekular sebagai model pembangunan mengakibatkan bangkitnya kembali identitas-identitas etnis dan agama.¹⁸ Fundamentalisme agama menggantikan nasionalisme sekular sebagai ideologi karena institusi negara-bangsa di samping sebagai sosok yang baru lahir, ia juga rapuh dan sakit-sakitan.

Politisasi etnisitas dan inkorporasinya kepada Islam politik erat terkait dengan kegagalan negara-bangsa, yang di negara-negara Islam sesungguhnya tidak ada *nation-state* dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebab, negara-bangsa di Timur Tengah dibangun tanpa didahului oleh eksistensi bangsa-bangsa.

b. Khilafah *vis a vis* Negara-angsa

Kegagalan sistem negara-bangsa yang merupakan produk Barat dalam pandangan kaum fundamentalis menjadi celah untuk melakukan dekonstruksi negara. Dan

¹⁷ John L. Esposito, *Unholy War*, hlm. 15.

¹⁸ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, hlm. 136.

sistem khilafah dalam hal ini adalah sebuah alternatif, bagi terbentuknya sistem negara yang lebih Islami. Ada beberapa alasan epistemik yang menjadi dasar bagi keniscayaan sistem khilafah atas konsepsi negara-bangsa.

Pertama adalah negara Islam berbeda dengan nalar negara-bangsa dalam hal titik tolak kedaulatan. Jika negara-bangsa lahir sebagai produk dari Perjanjian Westphalia yang menandai rangkaian proses sekularisasi yang terjadi di Eropa, yang menyerahkan kedaulatan pengelolaan negara pertama kali kepada Raja dan seterusnya rakyat, maka dalam Islam kedaulatan hanyalah milik Allah, termasuk dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

Karena itu, negara harus diatur menurut kanon ilahi sebagaimana diterapkan Nabi Muhammad SAW dan para *khalifah* sepeninggalnya. Sehingga, negara yang patut berdiri adalah negara *khalifah* dan bukan negara-bangsa. Hal ini jelas berbeda dengan nalar negara-bangsa yang menempatkan rakyat sebagai penggenggam kedaulatan.

Kedua, partisi teritorial yang diberlakukan negara-bangsa berbeda dengan konsep divisi wilayah dalam negara Islam. Jika dalam negara-bangsa perekatan wilayah merujuk kepada basis kebangsaan, maka dalam Islam penggolongan teritori mengacu kepada dasar keagamaan. Dalam Islam, dikenal konsep *dar al-Islam* (kawasan damai) yang dihuni oleh kaum Muslim (atau non Muslim yang membayar *jizyah* - pajak sebagai bukti ketundukan) dan *dar al-harb* (kawasan perang) yang dihuni oleh orang kafir yang boleh diserbu dan diperangi.

Sehingga, sekat-sekat wilayah dakwah dalam Islam tidak terbatas secara lokal atau nasional, tetapi universal yang meliputi seluruh areal yang sifatnya transnasional. Karena itu, konsep *nation-state* dituduh sebagai strategi Barat untuk memecah *ummah* secepat ke dalam petak-petak nasional. Garis-garis batas yang terancang di berbagai negara yang berpenduduk Muslim juga ditengarai sebagai warisan imposisi imperialisme dan kolonialisme Barat.

Ketiga, salah satu faktor penting yang menjadikan tantangan fundamentalisme Islam terhadap sistem internasional negara-bangsa lebih bertenaga dari pada varian fundamentalisme lainnya adalah bahwa Islam seperti dikatakan Tibi, menyerupai Barat dari sisi universalitas baik dalam klaim-klaim maupun pandangannya. Berbeda misalnya dengan Hinduisme, perspektif Islam tidak terbatas pada batas-batas nasional atau regional. Sehingga, mudah dipahami mengapa Barat dengan Islam selalu berbenturan, melebihi persaingan dengan peradaban-peradaban lain.

Namun, menurut Tibi, meskipun universal, Islam tidak mampu menggerakkan proses globalisasi dari desain yang dimilikinya. Islam tidak bisa menyebarkan misinya ke seluruh dunia modern. Ekspresi kegagalan ini lantas diwujudkan pertama-tama dengan upaya menentang, merongrong dan menciptakan delegitimasi *nation-state* domestik. Target ini, menurut Tibi, adalah sasaran antara atau jangka pendek. Sasaran jangka panjangnya adalah terbentuknya *nizam Islam* yang sifatnya internasional.

Keempat, Islam, seperti diyakini sebagian pemeluknya, adalah agama *kaffah*, agama yang meminjam istilah Gibb tidak hanya sekadar sistem teologi, melainkan peradaban yang lengkap (*complete civilization*). Islam bukan semata gugusan kepercayaan agama, melainkan terlibat dalam pembentukan komunitas independen, yang memiliki institusi, hukum, dan sistem pemerintahan sendiri. Islam dipahami sebagai agama yang tidak mengenal pemilahan tegas antara bidang sakral dan profan, antara agama dan masyarakat, individu dan komunitas.¹⁹

Kelima, sejarah Islam tidak pernah mengalami momentum yang menandai tonggak terjadinya sekularisasi, sebagaimana terjadi di Eropa. Jika di Eropa tonggak sekularisasi ditandai oleh Perjanjian Westphalia, maka sebagaimana dikatakan Tibi,

¹⁹ John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realita?* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 29.

di Timur Tengah yang merupakan poros kekuatan Islam, tidak pernah terjadi proses perubahan struktural yang melandasi pergeseran substantif dari cara pandang agama ke cara pandang sekular.²⁰ Sehingga, adopsi formasi negara-bangsa di belahan dunia Islam tidak pernah tuntas, sebab adopsi terhadap institusi *nation-state* modern tidak serentak dengan adopsi terhadap *worldview* sekular yang menghasilkannya.

Kelima hal tersebut menjadi gugatan bagi kaum fundamentalis terhadap formasi negara-bangsa. Islam, sebagaimana terekam dalam sejarah, adalah agama yang membentangkan corak peradaban yang berbeda dengan corak peradaban Barat.

Karakter peradaban Islam adalah memusat dan selalu dicoba rujukkan kepada teks ajaran, sehingga, dalam bahasa Abu Zayd, Islam adalah peradaban teks (*hadlrah an-nash*). Sedangkan peradaban Barat adalah peradaban produk dari tindakan menjauhi pusat (ajaran) ketika dirasakan bahwa ia tidak sejalan dengan akal budi dan kenyataan.²¹

c. Tantangan Fundamentalisme Islam terhadap Formasi *Nation-State*

Seperti telah dilansir sebelumnya, di antara para sarjana terjadi perdebatan mengenai target dari gerakan fundamentalis. Dalam kasus Islam, Tibi menolak asumsi bahwa tujuan mereka adalah menggantikan negara-bangsa sekular dengan negara Islam. Anggapan ini sebenarnya juga diafirmasi oleh Juergensmeyer, meski dalam teorinya ia menyebut gejala kebangkitan agama dalam dunia politik sebagai nasionalisme religius. Dalam kasus Islam, Juergensmeyer mengisyaratkan bahwa tujuan gerakan ini adalah supra-nasional, sehingga perjuangan Islam pada level nasional harus dianggap sebagai tujuan jangka pendek.

²⁰ Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, hlm. 97.

²¹ Nashr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 9.

Meski klaim dari gerakan fundamentalis Islam adalah terbangunnya *daulah Islam* pada tataran internasional, namun titik berangkat gerakan ini tetap berpijak dari aras nasional. Dan gerakan ini menjadi ancaman yang potensial bagi stabilitas *nation-state* di berbagai kawasan di belahan dunia ini. Gerakan-gerakan ini, menurut Juergensmeyer, memiliki lima karakteristik umum; menolak nasionalisme sekular; menganggap nasionalisme sekular sebagai Barat dan neokolonial; penolakannya bersifat fundamental—seringkali sengit dan keras; membalut perjuangannya dengan retorika-retorika agama, ideologi dan kepemimpinan; dan mereka menawarkan alternatif religius bagi negara-bangsa sekular. Karena target gerakan ini terpilah dalam dua lapis jangka pendek dan panjang maka dalam menjalankan aksi perjuangannya, mereka juga membidik sasaran ganda. Di lingkup domestik, mereka menentang pemimpin yang dianggap sekular, yaitu pemimpin yang secara nominal mengaku sebagai Muslim, tetapi mengadopsi sistem sekular dan berhenti memperjuangkan agama sebagai dasar negara. Mereka menganggap bahwa pemerintahan yang tidak mendasarkan pada kinsepsi Islam (*paca:khilafah*) dianggap sebagai pemerintahan *taghut*, yang harus diperangi.

Pada level global, mereka mengutuk sistem *nation-state* sekular yang dituduh gagal menjadi solusi politik dan sebagai gantinya ditawarkan alternatif khilafah sebagai formasi politik dunia Islam. Pada level domestik, gerakan ini membiakkan pergolakan-pergolakan politik dan menjadi pengancam kekuasaan sebuah rezim sekular. Pada titik tertentu, gerakan ini akan mampu mengancam sistem negara-bangsa yang saat ini berlangsung. Kasus di Indonesia, gerakan-gerakan Islam transnasional selalu mengusung tema "khilafah" sebagai alternatif pemerintahan negara-bangsa. Gerakan ini berjalan secara sistemik. Ada beberapa segmen gerakan yang dilakukannya, misalnya sektor politik dengan mendirikan partai, sektor sosial kemasyarakatan dengan organisasi, ekonomi dengan maraknya lembaga keuangan Islam dan segmen lainnya.

Sehingga upaya untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan akan berjalan secara massif-simultan. Jika hal ini tidak diwaspadai, maka akan menjadi bom waktu yang akan mengancam eksistensi Negara Kesatuan ini. Negara Islam dianggap sebagai sebuah keniscayaan bagi solusi atas kegagalan negara-bangsa, selain konsep khilafah. Bahkan ada sebuah keyakinan bahwa Negara Islam tidak akan dapat didirikan melalui jihad nir-kekerasan. Sebaliknya, hanya bisa diwujudkan bila menggunakan operasi, jihad militan, dan penggulingan para penguasa yang murtad.²²

Dalam kasus Mesir misalnya, menurut Muhammad Faraj, sebagaimana dikutip Esposito, perang suci melawan pemerintahan Mesir yang "ateis" adalah perlu dan sah, bahkan menjadi kewajiban bagi seluruh mukmin. Menurutnya pembentukan negara Islam memerlukan penghapusan terhadap sistem Barat dan melengserkan rezim dengan revolusi bersenjata.

Revolusi yang melanda Timur Tengah pada awal tahun 2011 ini, dimulai dengan tumbangannya rezim Ben ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir dan saat ini (Pebruari 2011) menular di negara-negara tetangga seperti Bahrain, Yaman, dan Libya, sering kali dimotori kelompok Fundamental. Pada kasus Mesir, Ihwanul Muslimin adalah bagian dari kelompok ini, dimana hampir setiap demonstrasi penuntutan mundur Mubarak selama hampir satu bulan, selalu melibatkan peran kelompok fundamenta ini. Salah satu isu pemantik demonstrasi ini adalah karena Mubarak dianggap sebagai pemimpin yang sekuler, yang lebih berhaluan Barat daripada Islam.

Meskipun fenomena di Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Timur Tengah, namun tidak menutup kemungkinan gejala ini akan berdampak pada menguatnya fundamentalisme Islam yang mengusung sistem khilafah. Terbukti banyak kelompok Islam fundamental yang merupakan "afiliasi"

²² John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realita?* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 78.

dari jaringan Islam fundamentalis yang ada di timur Tengah melakukan aksi simpatik atas keberhasilan revolusi Mesir dan Tunisia. Bahkan salah satu pimpinan kelompok tersebut menyatakan bahwa kadernya yang ada di Mesir, merupakan bagian dari demonstran penggulingan rezim.

Meskipun begitu, penulis yakin bahwa Indonesia, sebagaimana yang telah dideklarasikan oleh *founding father* merupakan negara kesatuan yang plural. Indonesia bukanlah negara Islam. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia adalah sebuah model, dimana ummat Islam mampu melakukan toleransi dalam kerukunan dan perdamaian. Meskipun akhir-akhir ini banyak praktek yang menodai toleransi tersebut.

C. Simpulan

Kemunculan konsep negara bangsa merupakan formasi modern tatanan pemerintahan yang saat ini berlaku di dunia. Fundamentalisme Islam, sebagaimana yang dipahami dalam tulisan ini, mempunyai salah satu tujuan, diantaranya adalah tegaknya sistem *khilafah* yang bersifat trans-nasional. Kecenderungan fundamentalisme ini menjadi persoalan tersendiri untuk tidak menyebut ancaman bagi masa depan negara-bangsa, termasuk negara Indonesia. Hal ini terjadi karena tipologi antar keduanya yang berbeda, bahkan saling bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, Nashr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Al-Ashmawy, Muhammad Said, *Jihad Melawan Islam Ekstrem*, terj. Hery Heryanto Azumi, Jakarta: Desantara, 2002.
- Esposito, Jhon L., *Ancaman Islam: Mitos atau Realita?* Bandung: Mizan, 1994.
- Gibb, H. A. R., *Islam dan Lintasan Sejarah*, Jakarta: Batara Karya Aksara, 1983.
- Ibn Taymiyyah, Taqyuddin, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Islah al-Ra'i wa al-Raiyyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951.
- Juergensmeyer, Mark, *The New Cold War?: Religious Nationalism Confronts the Secular State*. Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Madjid, Nurcholis, *Indonesia Kita*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Papp, Daniel S., *Contemporary International Relations: Framework for Understanding*, New York, London: Macmillan Publishing Company, 2nd edition, 1988.
- Ra'anani, Uri, "The Nation-State Fallacy", dalam Joseph V. Montville [ed.], *Conflict and Peacemaking in Multiethnic Societies*, Toronto: Lexington Book, 1990.
- Renan, Ernest, *Apakah Bangsa Itu?* terj. Mr. Sunario. Jakarta: Alumni, 1994.
- Rosyada, Dede, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Siradj, Said Aqil, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Snyder, Louis L., *The Meaning of Nationalism*, New Jersey, New Brunswick: Rutgers University Press, 1954.
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.